

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan transaksi narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, yakni dikenakan dengan pengaturan sanksi terkait transaksi narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, yaitu pelaku dapat dikenakan sanksi berupa ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Undang-undang Narkoba. Selanjutnya, diteruskan kepada pihak berwenang sesuai dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Hukuman ini dijalankan oleh narapidana setelah hukuman pertama selesai karena narapidana tidak dapat menjalankan hukuman dalam 2 perkara sekaligus. Narapidana juga akan mendapatkan hukuman disiplin (tingkat berat), dimasukkan ke register, dijatuhkan ke register F, semua hak hilang, diteruskan kepada instansi berwenang;
2. Faktor-faktor yang menyebabkan warga binaan yang sedang menjalani hukuman di Lapas bisa menjadi perantara transaksi pengedaran narkoba,

yakni Sumber Daya Masyarakat petugas Lapas khususnya petugas pengawasan, kapasitas yang berlebihan menjadikan kesulitan bagi petugas untuk menempatkan narapidana di dalam sel sehingga selain mereka dapat berkumpul dalam satu sel hal ini juga menjadikan narapidana dapat melakukan transaksi narkoba ketika mereka berada jauh dari para petugas keamanan lembaga pemasyarakatan, narapidana masih menganggap transaksi atau peredaran narkoba ini sebagai mata pencahariannya, faktor kelalaian pengawasan dan adanya oknum yang melakukan penyimpangan, dan ketersediaan media komunikasi yang sangat canggih dan mudah didapat tentu memiliki nilai sendiri bagi pelaku pengedar narkoba.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran Penulis untuk warga binaan Lapas Kedungpane Kota Semarang, yakni harus taat dan menjalankan semua aturan yang diberikan oleh petugas Lapas Kedungpane agar ketika warga binaan berperilaku baik maka warga binaan dapat mengajukan Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lapas Kedungpane Kota Semarang;
2. Saran Penulis untuk petugas Lapas Kedungpane Kota Semarang, yakni petugas Lapas Kedungpane harus tegas dalam melakukan pengawasan dan kedisiplinan terhadap warga binaan Lapas Kedungpane Kota Semarang agar tidak terjadi pengedaran narkoba di dalam Lapas yang dilakukan oleh warga binaan Lapas;